

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan usaha di bidang industri, pertanian, pembangunan, dan bidang lainnya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai pembangunan itu sendiri. Salah satu sarana yang diperlukan adalah sistem transportasi baik itu transportasi darat, transportasi udara, maupun transportasi laut. Sejak zaman dahulu, transportasi sudah menjadi kebutuhan semua orang. Pembangunan di bidang transportasi juga merupakan salah satu faktor terpenting yang mendukung pembangunan pada sektor-sektor lain untuk mewujudkan pembangunan nasional di seluruh wilayah baik dari daerah perkotaan hingga daerah perdesaan.¹ Sistem transportasi dapat berdampak pada mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Transportasi secara umum memegang peran penting baik dalam pembangunan ekonomis maupun pembangunan non ekonomis. Tujuan ekonomis seperti meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional, serta menciptakan dan memelihara kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, tujuan yang bersifat

¹ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “Transportasi Sebagai Pendukung Sarana Pembangunan Nasional”, <<http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>> , diakses 25 Januari 2021

non ekonomis yaitu untuk meningkatkan keutuhan negara dan meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

Fungsi transportasi diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian sebagai sarana penunjang pembangunan yaitu sebagai faktor pendukung dan pendorong pembangunan (the promotion sector) dan penyedia jasa (the service sector).³ Pentingnya transportasi juga berlaku saat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalani kehidupannya khususnya transportasi darat. Entah itu bekerja, sekolah, kuliah, dan melakukan kegiatan lainnya, masyarakat Indonesia memerlukan transportasi untuk pergi ke suatu tempat yang ingin di tujuhnya walaupun masih dalam lingkup satu daerah.

Kehadiran transportasi memudahkan masyarakat dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan lebih efektif dan efisien. Jika ditarik lebih jauh lagi, transportasi juga sangat diperlukan karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak pulau baik kecil maupun besar. Untuk menghubungkan perairan yang terdiri dari lautan, sungai, dan danau diperlukan suatu sistem transportasi baik darat, air, dan udara yang terpadu untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting tidak hanya untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu terciptanya pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien,

² Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hal. 7

³ “Transportasi, Urgennya Si Urat Nadi”,

<<https://www.kompasiana.com/hamidamren/551f4fc28133111e6e9de15a/transportasi-urgennya-si-urat-nadi>>, diakses 25 Januari 2021

sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan meningkatkan pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perkembangan zaman yang begitu cepat juga mempengaruhi sistem transportasi yang ada khususnya di bidang transportasi darat. Transportasi darat terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan di era globalisasi ini. Mulai dari hanya memakai tenaga hewan, sepeda, hingga adanya kemajuan teknologi seperti sepeda motor, bus, kereta api, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi yaitu dengan hadirnya internet membawa dampak dalam sistem transportasi. Dari yang semula konvensional mulai berkembang melalui *online* sehingga semua terasa menjadi lebih mudah dan praktis. Salah satu perkembangan teknologi dalam sarana transportasi yang terlihat perkembangan pesat adalah pada transportasi darat. Hal ini juga disebabkan oleh kebutuhan akan sarana transportasi yang kian hari kian meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dan aktivitas masyarakat itu sendiri.

Perbedaan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang transportasi karena adanya kemajuan teknologi internet dapat kita lihat dari perubahan dimana saat dahulu untuk dapat menumpang transportasi tertentu kita harus mendatangi tempat dimana transportasi itu berada untuk melakukan pemesanan, tetapi saat ini, karena perkembangan zaman yang sangat signifikan, kita dapat melakukan pemesanan untuk

menumpang transportasi hanya melalui aplikasi yang dapat di unduh di handphone kita. Melalui inovasi ini, siapa saja dapat melakukan pemesanan transportasi baik itu ojek, taksi, bus, bahkan tiket pesawat. Kemudahan dalam mengakses sarana transportasi ini menjadi jawaban atas ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan jasa transportasi umum yang diperlukan dan dipercaya oleh masyarakat. Pada umumnya sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia, masih sangat bergantung pada angkutan umum dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih tergolong dalam tingkat ekonomi yang lemah sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi.

Perkembangan zaman yang juga berdampak pada sarana transportasi, akhirnya membuka jalan solusi bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya cukup sulit dalam mengakses transportasi karena harus mendatangi stasiun, halte, atau pemberhentian tertentu menjadi mudah dengan cukup memesan transportasi *online* melalui aplikasi sesuai dengan tempat dimana kita berada. Beberapa tahun belakangan ini, muncul keberadaan jasa transportasi *online* berbasis aplikasi seperti aplikasi Gojek, Grab, In *Driver*, dan masih banyak lagi yang sangat membantu masyarakat dalam mengakses jasa transportasi secara cepat dan efisien.

Keberadaan jasa transportasi *online* berbasis aplikasi ini pun semakin menarik hati sebagian besar masyarakat di Indonesia bahkan seluruh dunia. Bagaimana tidak ? kemudahan akses untuk memesan jasa

transportasi *online* hanya dengan memakai aplikasi di handphone dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Belum lagi, harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan tidak berbanding jauh dengan tarif angkutan umum yang sebelumnya tersedia. Kenyamanan dan promosi yang ditawarkan menarik hati masyarakat untuk beralih memakai jasa transportasi *online* berbasis aplikasi.

Transportasi *online* menyediakan banyak fitur dan pelayanan yang sangat membantu, mulai dari ojek *online*, taksi *online*, bahkan pemesanan makanan dan pengantaran barang. Namun dari semua pelayanan yang diberikan, ojek *online* adalah suatu fitur yang memiliki dampak yang cukup besar di Indonesia. Ojek *online* mulai dikenal masyarakat pada tahun 2015. Dampak positif yang sangat dirasakan adalah terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat sehingga cukup mengurangi angka pengangguran. Hal ini juga mendapat validasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dan kenaikannya terjadi pada angkutan ojek motor dan angkutan bermotor lainnya.⁴ Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau ditambah dengan adanya penawaran kode promo yang semakin menarik minat masyarakat. Ditambah lagi dengan kemudahan masyarakat dalam memesan ojek *online* yang tidak memakan waktu dan praktis. Faktor-faktor ini menjadikan ojek *online* menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat

⁴“BPS Sebut Ojek *Online* Mampu Tekan Angka pengangguran”, <<https://money.kompas.com/read/2016/11/07/175237426/bps.sebut.ojek.online.mampu.tekan.angka.pengangguran>> , diakses 30 Januari 2021

karena keunggulannya yang dapat menembus kemacetan dianggap sangat efisien dan mempersingkat waktu pula.

Fitur dan layanan yang ditawarkan oleh transportasi *online* menjadikan ojek *online* sebagai alat transportasi alternatif yang dipilih dan sering digunakan masyarakat. Ketidakmampuan angkutan umum konvensional dalam menjangkau seluruh daerah menyebabkan semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan ojek *online*, dimana ojek *online* dapat memberikan pelayanan dalam mengantar dan menjemput sesuai dengan titik yang dimaksud. Namun keberadaan ojek *online* tidak semata-mata hanya mendapatkan tanggapan positif, tanggapan negatif justru dinyatakan oleh menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menganggap bahwa kendaraan roda dua bukan termasuk kategori dari kendaraan yang dapat dijadikan sebagai angkutan umum dan ojek *online* pun tidak memiliki izin untuk beroperasi, disinilah muncul pro dan kontra tentang ojek *online*. Sebab pada dasarnya proses penyelenggaraan pengangkutan terdiri atas serangkaian perbuatan mengangkut penumpang dengan memungut bayaran haruslah didukung dengan izin usaha dan izin beroperasi yang jelas.⁵

Tidak adanya kepastian hukum mengenai transportasi *online* berbasis aplikasi khususnya ojek *online* ini membuat sebagian masyarakat pengendara angkutan umum konvensional unjuk rasa dan protes karena

⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 5

transportasi *online* berbasis aplikasi ini dinilai tidak legal dan sah secara hukum. Demo yang sempat di adakan oleh pengendara angkutan umum konvensional mengenai transportasi *online* berbasis aplikasi, diadakan kepada menteri perhubungan dan hasilnya menteri perhubungan mengeluarkan UM 302/1/21/PHB/2015 yang menyatakan operasional transportasi *online* berbasis aplikasi tidak sesuai dan tidak dianggap sebagai angkutan umum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UULAJ (selanjutnya disebut “UULLAJ”). Tetapi keputusan itu di cabut oleh presiden dengan alasan transportasi *online* berbasis aplikasi masih diperlukan oleh sebagian besar masyarakat.⁶

Ojek *online* yang menggunakan kendaraan roda dua menjadi polemik dimana terdapat pertentangan dalam UULLAJ. Pasal 47 ayat 2 UULLAJ menyatakan sepeda motor termasuk dalam jenis kendaraan bermotor tetapi dalam ayat 3 tidak disebutkan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk transportasi lingkungan, bukan kendaraan bermotor umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang dapat mengangkut orang dan atau barang. Terdapat pertentangan yang menyebutkan angkutan umum diwajibkan melakukan pengujian bagi

⁶ “Ditentang Presiden, Menhub Cabut Larangan Operasi Go-Jek”, <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/333292/ditentang-presiden-menhub-cabut-larangan-operasi-gojek>>, diakses 30 Januari 2021

kendaraan bermotor terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melakukan uji tersebut. Dalam peraturan UULAJ juga tidak menyebutkan bahwa transportasi *online* berbasis aplikasi termasuk didalamnya.

Tidak adanya dasar hukum yang jelas mengatur mengenai transportasi *online* berbasis aplikasi menyebabkan terjadi adanya kekosongan hukum. Tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai transportasi *online* berbasis aplikasi baik itu mengenai perusahaan penyelenggara, pengemudi, dan penumpangnya. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, menteri perhubungan mengeluarkan beberapa peraturan terkait transportasi *online*.

Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan terkesan seakan-akan menghindari pemakaian “transportasi *online*” dalam peraturannya. Belum lagi, masalah adanya pertentangan antara UULLAJ dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan mengenai sah atau tidaknya sepeda motor sebagai kendaraan angkutan umum. Selain polemik dasar hukum yang belum diatur dengan jelas, salah satu faktor penting yang perlu di pertimbangkan adalah mengenai perlindungan hukum baik terhadap pengemudi ojek *online* dan penumpang ojek *online* karena tidak ada pasal yang mengaturnya. Seiring dengan permasalahan ini, menteri perhubungan menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan

Untuk Kepentingan Masyarakat (selanjutnya disebut Permenhub 12 Tahun 2019). Pasal 2 Permenhub 12 Tahun 2019 disebutkan peraturan menteri ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan atau tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Pasal 3 angka 2 Permenhub 12 Tahun 2019 dikatakan bahwa dalam penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat wajib memenuhi beberapa aspek seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Secara lebih rinci, dalam bab V diatur tentang perlindungan masyarakat yang di dalam pasal 16 Permenhub 12 Tahun 2019 mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada penumpang dan pengemudi. Perlindungan terhadap penumpang dan pengemudi sendiri paling sedikit harus meliputi aspek-aspek yang disebutkan dalam Pasal 16 angka 2 Permenhub 12 Tahun 2019.

Pengguna ojek *online* berbasis aplikasi semakin bertambah sehingga keamanan dan keselamatan penumpang harus diperhatikan. Belum lagi transportasi yang digunakan dalam ojek *online* adalah sepeda motor dimana berdasarkan data 10 tahun terakhir, angka kasus dan kecelakaan lalu lintas pengguna sepeda motor di Indonesia mengalami peningkatan. Buku Potret Lalu Lintas di Indonesia tahun 2019 mencatat populasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia pada tahun 2018 adalah 141.428.052 unit dan 81,58 % populasi kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Tingginya angka sepeda

motor berpengaruh pada peningkatan faktor risiko keterlibatan sepeda motor pada kecelakaan lalu lintas.⁷

Tanggung jawab ini bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga berada pada kebijakan perusahaan aplikasi. Berbicara mengenai perlindungan hukum khususnya bagi konsumen, permasalahan yang muncul adalah kemana konsumen akan meminta pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian bagi dirinya, apakah kepada perusahaan atau *driver* selaku mitra perusahaan.⁸ Apakah perusahaan aplikasi sudah menyediakan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga adanya perlindungan hukum yang sah bagi penumpang ojek *online* berbasis aplikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Penumpang Ojek *Online* Berbasis Aplikasi Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.”**

⁷ “Sepeda Motor Penyumbang Kecelakaan Terbesar Di Jalan Raya”, <<https://bisnisnews.id/detail/berita/sepeda-motor-penyumbang-kecelakaan-terbesar-di-jalan-roya>>, diakses pada 01 Februari 2021

⁸ Dian Mandayani Ananda Nasution, “*Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*”, Resam Jurnal Hukum, Vol 4, Nomor 1 April 2018, hal. 19

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* berbasis aplikasi ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* berbasis aplikasi ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Namun selain tujuan diatas, tujuan lainnya yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* berbasis aplikasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* berbasis aplikasi ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi masyarakat dan pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang pengetahuan dan pemahaman hukum pada umumnya dan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan penumpang ojek *online* berbasis aplikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan penumpang ojek *online* berbasis aplikasi maupun yang sedang melakukan penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan menambah cara pandang serta wawasan bagi peneliti saat melakukan penelitian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk segera membentuk regulasi mengenai ojek *online* dengan jelas.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum penumpang ojek *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan untuk lebih memudahkan pembaca untuk memahami materi di dalam skripsi, maka penyusunannya dilakukan secara sistematis. Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang gambarannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya di bagi menjadi 5 (lima) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang akan dibahas mengenai tinjauan umum perlindungan hukum konsumen khususnya penumpang ojek *online*, tinjauan umum transaksi transportasi *online* termasuk subjek yang terlibat dan perjanjian yang timbul dalam transaksi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, serta tinjauan umum mengenai aplikasi *online* yang digunakan untuk melakukan transaksi transportasi *online*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini yang akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan teknik analisa data dari penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini yang akan dibahas adalah hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum penumpang ojek *online* berbasis aplikasi ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dan merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan merupakan intisari dan jawaban atas perumusan masalah yang dirumuskan. Selanjutnya setelah kesimpulan tersebut, peneliti juga memberikan saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.